



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Sbr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

### I. PENGGUGAT

- Bayu Sugianto**  
Indonesia  
Kepala Unit PT. Bank Rakyat  
(Persero) Tbk Kantor Cabang  
Cirebon Kartini BRI Unit Plumbon
- Prabu Pradana**  
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang  
Cirebon Kartini BRI Unit Plumbon
- Muhammad Syamsuri**  
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang  
Cirebon Kartini Unit Plumbon

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.-KC/VI/MKR/05/2023 tanggal ... Mei 2023, Oleh karena pemeriksaan prakarsa Gugatan Sederhana ini para penerima kuasa beralamat di kantor BRI Unit Plumbon Ruko Plumbon Square Jl Raya Plumbon-Cirebon. Kabupaten Cirebon. selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

### II. TERGUGAT

- Nama : Usman Nendra Saputra  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 10-04-1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Blok Siduwet Rt 14 / Rw 3  
Bodesari - Plumbon  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP/ E-mail : 081324078954

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat Permohonan pencabutan perkara Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sumber dibawah register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Sbr, tanggal 13 Juni 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini secara Ecourt, tertanggal 12 Juli 2023, dengan alasan akan dilakukan perbaikan gugatan;

Menimbang bahwa, untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumber maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G.S/2023/PN Sbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 249.000,-(dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh kami :

**RANUM FATIMAH FLORIDA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj. SRI KUSTIYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. SRI KUSTIYANI**

**RANUM FATIMAH FLORIDA,SH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 129.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 249.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)